

PEMBERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DALAM INSTRUMEN DAN PRAKTEK *WORLD TRADE ORGANIZATION*

Hata

Abstract

How does the World Trade Organization relate to the wider corpus of international law? No straightforward answer can be found in the WTO rules. Yet, as will be shown by the present writer, WTO documents incorporate various rules of general as well as special international law. There are WTO rules that confirm preexisting rules of international law or preexisting treaty law, or deviate from, or even replace preexisting rules of international law. In WTO practices, norms of public international law are frequently invoked before the WTO "judiciary" (Panels and the Appellate Body), and WTO members could clarify or change the relationship between WTO law and other rules of international law. WTO rules are just a part of public international law but in many respect they are *lex specialis* as apposed to general international law.

I. PENDAHULUAN

Terbentuknya World Trade Organization (WTO) tahun 1995 oleh banyak pihak dianggap sebagai awal yang menentukan dalam menciptakan suatu rule-based system dalam hubungan perdagangan antar negara, berbeda dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang disepakati tahun 1947 yang lebih berciri diplomasi. Pertanyaan yang muncul berikutnya, terutama di kalangan akademis adalah hukum apa yang mengatur berbagai aktivitas dalam sistem WTO tersebut, hukum nasional ataukah hukum internasional. Jawabannya tentunya adalah hukum internasional, tetapi hukum internasional yang mana? Apakah sistem internasional tradisional atau hukum internasional baru, sebagaimana dipertanyakan seorang penulis "tradition continued or new frontier?"

Terlepas dari hukum internasi

onal yang mana, penulis lain melihat bahwa peranan hukum sangat besar dalam hubungan perdagangan internasional yang diatur WTO ini sehingga menyebutnya sebagai "the most important change in the jurisprudence of the global economy in the second half of the twentieth century"³⁷. Sedangkan mantan Direktur Jendral WTO, Mike Moore, tampaknya demikian menghargai sistem penyelesaian sengketa WTO sehingga menjulukinya "crown jewel" dari sistem perdagangan multilateral. Sedangkan Peter Sutherland, mantan Direktur Jendral GATT menyebut sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai "the greatest advance in multilateral governance since Bretton Woods"³⁸

Tulisan ini akan mencoba menelusuri peranan hukum internasional publik dalam menata hubungan perdagangan internasional khususnya dalam sistem WTO.

³⁷ P. Nicols sebagaimana dikutip James Cameron and Kevin R. Gray, *Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body*, dalam *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 50, April 2001

³⁸ Lihat James Bacchus, *Table Talk: Around the Table of the Appellate Body of the World Trade Organization*, dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 35 October 2002

